



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2020/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mansyur Usman Bin Usman, umur 56, tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Giri Mulya, Desa, Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Nur Alam Binti H.Pado, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Giri Mulya, Desa, Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya bertanggal *05 Oktober 2020* yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor *141/Pdt.P/2020/PA. Mmj*, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara islam pada tanggal 02 Juni 1983 di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat ;

2.

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama : Umar Bin Mansyur Usman dan

halaman 1 dari 6 hal., Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya bernama Putri Novitasari binti Mansyur Usman, Lahir pada tanggal 11 Desember 2001, yang berumur 18 tahun 10 bulan;

3.

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah saling mengenal dan menjalin cinta dengan seorang perjaka bernama Rian Reski Nazar Bin Syaharuddin.H Umur 21 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;

4.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon suaminya Rian Reski Nazar Bin Syaharuddin.H dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin hubungan yang sangat erat dan susah untuk dipisahkan lagi sehingga kedua belah pihak telah menyetujui dan bersepakat untuk menikahkan demi kebaikan anak dan status hukum;

5.

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II, sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6.

Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II akan dilangsungkan setelah ada keputusan dan penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Mamuju;

7.

Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan/atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

8.

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya yang bernama Rian Reski Nazar Bin Syaharuddin.H pada tanggal 21 September 2020 dan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua

halaman 2 dari 6 hal., Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rian Reski Nazar Bin Syaharuddin.H telah bersepakat untuk menikah dan diharapkan bisa sesegera mungkin sebagaimana disepakati bersama dengan orang tua masing-masing calon mempelai Insya Allah pada Tanggal 24 November 2020;

9.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat administrasi dimana calon mempelai wanita berumur kurang dari 19 yaitu berumur 18 tahun 10 bulan (di bawah umur), sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:352/Kua.31.01.08/10/2020, tanggal 01 Oktober 2020, sehingga mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Putri Novitasari binti Mansyur Usman**, Lahir pada tanggal 11 Desember 2001, umur 18 tahun 10 bulan untuk menikah dengan **Rian Reski Nazar Bin Syaharuddin.H** umur 21 Tahun;

3.

Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

halaman 3 dari 6 hal., Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Mamuju Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Mmj tanggal 07 Oktober 2020 dan 22 Oktober 2020 yang dibacakan di muka persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali namun tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Mamuju Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Mmj tanggal 07 Oktober 2020 dan 22 Oktober 2020 yang dibacakan di muka persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh berperkara di muka sidang Pengadilan Agama Mamuju sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg. Permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang

halaman 4 dari 6 hal., Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat Pasal 59 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 02 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Tri Hasan Bashori, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa perkara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Pahar sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Pahar

halaman 5 dari 6 hal., Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	700.000,-
4. Biaya PNPB Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	816.000,-
(delapan ratus enam belas ribu rupiah).		

Mamuju,
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. Sudarno, M.H.

halaman 6 dari 6 hal., Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)